BAB III

KEDUDUKAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA ASUSILA DI BAWAH UMUR

A. Alat Bukti Tindak Pidana Asusila di Bawah Umur

Betapa rumit dan sulit untuk mengungkapkan suatu perkara bilamana tidak di perolehkan alat- alat bukti, bahkan masyarakat bisa beranggapan, misalnya banyak kasus pelecehan asusila sudah jelas diketahui, tetapi mengapa tidak dihukum, Dalam anggapan itu ada masalah persepsi yang berbeda pemahaman antara masyarakat umum dengan para tenokrat hukum. Persepsi pemahaman perlu disamakan lebih dahulu mengenai bahan – bahan dasar untuk alat bukti dan perbedaannya dengan alat – alat bukti itu sendiri. Apa sajakah bahan – bahan dasar alat bukti itu.[1]

Informasi belum bisa sebagai alat bukti hukum, karena yang itu hanya merupakan berita tentang peristiwa atau kejadian atau mengenai pelaku peristiwa dan orang – orang yang mungkin menjadi korban atau saksi. Berita itu masih perlu diterangkan sendiri oleh orang yang melihat, mendengar, atau mengalaminya langsung. Pemberitaan dan pencatatan keterangan model wawancara bergaya untuk keperluan pers, masih berbeda lagi dengan keperluan untuk hukum acara. Keterangan tentang adanya berita itu harus dibuat lagi kedalam berita acara yang otentik dihadapan pejabat yang berwenang, supaya keterangan itu bisa dinilai kemudian

[1] Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, (Bogor : Ghalia Indonesia, cetakan ke-2 Oktober 2012), h. 260.

dengan meminta pertanggungjawaban sebagai mana adanya dari para pemberi keterangan. Dengan itu, berarti masih ada pekerjaan lanjut oleh penyidik untuk melakukan pengolahan dan pengkondisian agar kualitas informasi itu ditingkatkan menjadi barang bukti dan alat bukti. Karena itu, bukanlah berarti bahwa suatu informasi menjadi kurang penting dalam mengungkap kebenaran hukum.[2]

Data adalah segala catatan berupa angka, huruf, kata, dan kalimat yang teratur maupun tidak teratur mengenai suatu keadaan atau peristiwa. Lukisan, gambaran atau sketsa mengenai gerak di dalam peristiwa atau foto yang *real* apa adanya, bisa juga termasuk sebagai data. Daftar dan statistik, jurnal pembukuan dan akuntasi serta segala surat semacamnya dalam kaitan yang bisa menerangkan keadaan atau peristiwa, juga disebut sebagai data yang sudah dibuat dan disusun kedalam satu bundel dokumen. Foto, rekaman suara, dan gambar hidup dari kamera, termasuk juga sebagai bagian dari data yang hanya tidak demikian saja menjadi alat bukti. Sebab sekali lagi, semua data itu masih juga harus diolah dan dikondisikan oleh para penegak hukum agar menjadi bernilai pembuktian sebagai alat bukti surat otentik, dibawah tangan atau surat biasa, atau dari data itu bisa ditingkatkan menjadi alat bukti keterangan saksi.[3]

Fakta adalah suatu keadaan yang sudah bersifat tetap dan tidak berubah lagi, atau jika pun terjadi perubahan pada keadaan atau peristiwa itu, maka secara bagaimana, kapan, dan oleh siapa perubahan itu dilakukan sudah ada catatannya

---

[2] Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, … …., h. 260-261.
[3] Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, … …., h. 261.

didalam data, informasi, dan keterangan yang diberita acarakan. Misalnya, fakta tentang luka berat patah tangan akibat ditabrak kendaraan. Keadaan patah tangan kiri atau kanan itu bisa jadi sudah di obati dan berangsur kearah sembuh, tetapi keadaan patah tangan itu sebagai fakta, kapan, dimana patahnya, oleh benda apa, dan seterusnya, sudah ada catatan data dan foto medis sebagai bukti yang tertulis dan juga sudah ada orang yang secara langsung bisa memberikan keterangan tentang fakta itu. Lagi – lagi, fakta itu sendiri bukanlah alat bukti, tetapi yang menjadi alat bukti adalah surat – surat dan keterangan saksi yang diberikan.[4]

Barang bukti adalah benda – benda, kertas, surat, uang, alat yang dipakai, materi, zat, warna dan sebagainya. Baik sebagai data maupun sebagai benda itu sendiri apa adanya untuk menjadi bahan terhadap data dan keterangan yang telah dibuat kedalam berita acara. Barang atau benda itu sendiri bukan alat bukti, tetapi segala surat dan keterangan yang menjelaskan tentang apa dan bagaimana barang itulah yang menjadi alat – alat bukti hukum. Oleh sebab itu, barang – barang bukti harus diamankan, dijaga, dan dirawat agar tetap berada seperti apa adanya pada saat peristiwa terjadi. Bilamana barang bukti cepat rusak atau hangus maka harus segera di dokumentasikan dan dijelaskan segala detail teknis asal mula penemuan benda itu. Lagi – lagi, barang bukti menjadi alat bukti, tetapi tentu saja menjadi sangat perlu dan penting bagi dan selama proses acara pembuktian.[5]

---

[4] Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, … …., h. 261.
[5] Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, … …., h. 262.

Bukti adalah semua bahan dasar yang tersebut di atas itu dan keterangan adalah yang diberikan dengan bebas dan sadar oleh orang yang secara sengaja diperlukan tentang bukti itu menurut hukum acara. Bukti permulaan merupakan salah satu bagian penting dari bukti dan keterangan itu.[6]

1. Definisi Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagai dari hukum acara pidana yang mengatur macam–macam alat bukti yang sah menurut hukum, system yang dianut dalam pembuktian, syarat–syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

a. Undang – undang
b. Doktrin atau ajaran
c. Yurisprudensi[7]

Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang utama adalah undang – undang No. 8 tahun 1981. Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

---

[6] Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, … …., h. 262.

[7] Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,* (Bandung : Mandar Maju, 2003), h.10.

Apabila didalam praktik menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan maka dipergunakan doktrin atau yurisprudensi.

Menurut ***Van Bummelen,*** memberikan kepastian yang layak menurut akal (rediljk) tentang:

a. Apakah hal yang tertentu itu sungguh–sungguh terjadi
b. Apa sebabnya demikian terjadi[8]

Senada dengan hal tersebut, mengemukakan pembuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.[9]

2. Alat – alat bukti tindak pidana tidak termasuk keyakinan

Dengan memahami bahan-bahan dasar yang dikemukakan diatas ini, maka bisa dibedakan yang mana dari padanya akan dapat dikualifikasi secara kategoris menjadi alat-alat bukti. Bisa jadi, dari satu bahan atau barang bukti timbul dua atau lebih alat bukti, misalnya satu data surat atau foto bisa jadi menimbulkan adanya alat-alat bukti surat, keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa, bahkan bisa jadi petunjuk. Jadi, satu barang bukti bisa bernilai empat alat bukti.

---

[8] Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,* … …, h. 11.
[9] Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,* … …, h. 11.

Dalam pemahaman seperti itulah KUHAP Pasal 184 merumuskan ketentuan adanya 5 (lima) alat bukti, yakni (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli (3) surat (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa.[10]

Alat bukti yang kelima didalam HIR yang berlaku sebelum KUHAP disebut sebagai *pengakuan terdakwa.* Itulah sebabnya system pemeriksaan dilakukan dengan cara dan teknik *inquisitoir* yang sangat tidak manusiawi kepada si terperiksa karena hanya bermaksud agar ada pengakuan, sementara tentang adanya petunjuk sebagai alat bukti juga sudah ada sejak dala HIR, yang dianggap sama dengan *aanwijzing* didalam hukum acara pidana Belanda (*Nederlandse strafvordering*). Didalam UU No.5 tahun 1950 tentang Mahkamah Agung, juga dipandang sebagai alat bukti adanya pengetahuan hakim sendiri. Alat bukti ini diambil dari *Nederlandse strafvordering* yang baru, ketika itu, yang disebutkan sebagai eigen warneming van de rechter. Menurut Andi Hamzah, tidak jelas alasannya mengapa KUHAP tidak mengikuti hukum acara pidana Belanda itu untuk mengambil pengetahuan hakim sebagai alat bukti, padahal ketentuan yang lebih lama telah diambil alih KUHAP.

KUHAP tidak mengambil pengetahuan hakim sebagai alat bukti bisa diterima karena system pembuktian yang dianut KUHAP *dubbelen grondslag* dengan adanya elemen keyakinan terhadap pembuktian berdasar undang – undang secara negatif (*negatief wetteljike bewijs theori*) (XI.D) dengan itu,

[10] Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, … …., h. 262.

pengetahuan hakim menjadi nyata di dalam keyakinan yang dirumuskan sebagai dasar pertimbangan untuk menilai apakah alat – alat bukti untuk menghukum atau membebaskan sudah terpenuhi. Namun, belakangan ada perkembangan terbaru khusus dalam acara mahkamah konstitusi (UU No.24 Tahun 2003, pasal 45 ayat 1) yang menentukan MK memutus perkara berdasar UUD RI Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Adanya *frase* dan keyakinan hakim berarti para hakim MK bisa menggunakan keyakinannya sebagai kristalisasi dari pengetahuan hakim yang dipadu dengan keyakinan sebagai hasil nalar olah piker dan olah batin budi nurani.[11]

3. Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. System pembuktian Adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaiman alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.[12]

4. Yang Mengajukan Alat Bukti

---

[11]Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, (Bogor : Ghalia Indonesia, cetakan ke-2 Oktober 2012), h. 260-262.

[12] Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, … …, h. 11.

Pengajuan alat bukti yang sah menurut undang – undang di dalam persidangan dilakukan oleh:

a. Penutut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya
b. Terdakwa atau penasihat hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringankan, untuk meringankan atau membebaskan terdakwa.[13]

Pada dasarnya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah penutut umum (alat bukti yang memberatkan) dan terdakwa atau penasihat hukum (jika ada alat bukti yang bersifat meringankan). Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hal ini merupakan jelmaan asas praduga tak bersalah (Pasal 66 KUHAP). Jadi pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum. Karena hakim dalam proses persidangan pidana bersifat aktif, oleh karena itu apabila dirasa perlu hakim bisa memerintahkan penutut umum untuk menghadirkan saksi tambahan. Demikian sebaliknya apabila dirasa oleh hakim cukup, hakim bisa menolak alat– alat bukti yang diajukan dengan alasan hakim sudah menganggap tidak perlu, karena sudah cukup meyakinkan. Namun demikian harus diingat bagi hakim, mengajukan alat bukti merupakan hak bagi penutut umum dan terdakwa atau penasihat hukum. Oleh karena itu penolakan pengajuan alat bukti haruslah benar – benar dipertimbangkan dan beralasan.[14]

5. Yang Dibuktikan

[13] Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,* … …, h. 11.
[14] Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,* … …, h. 11-12.

Dasar pemeriksaan persidangan adalah surat dakwaan (untuk perkara biasa) atau catatan dakwaan (untuk perkara singkat) yang berisi perbuatan – perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa pada hari, tanggal, jam serta tempat sebagaimana didakwakan . oleh karena itu yang dibuktikan dalam persidangan adalah perbuatan – perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dianggap melanggar ketentuan tindak pidana.[15]

6. Yang Tidak Perlu Dibuktikan

Yang tidak perlu dibuktikan adalah segala sesuatu secara umum sudah diketahui (fakta notoir).

7. Tujuan Dan Guna Pembuktian

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

a. Bagi penutut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.

b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat–alat bukti yang

[15] Hari Sasangka& lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, … …, h. 12.

menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.

c. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat–alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penutut umum atau penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.[16]

8. Arah Pemeriksaan Persidangan

Dalam pemeriksaan persidangan, majelis hakim setelah memeriksa dan memperhatikan alat – alat bukti yang ada, maka akan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

1. Perbuatan apa yang telah terbukti dan hasil pemeriksaan persidangan
2. Apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tersebut
3. Kejahatan atau pelanggaran apakah yang telah dilakukan tedakwa
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa[17]

B. Macam – macam Alat Bukti Tindak Pidana Asusila di Bawah Umur

Pada umumnya alat bukti tindak pidana asusila di bawah umur yang diajukan oleh pihak korban atau Jaksa Penutut Umum hampir sama dengan tindak pidana yang lainnya, yang telah dijelaskan di bab 2 sebelumnya harus mempunyai sekurang–kurangnya dua alat bukti, berikut ini adalah alat bukti yang diajukan oleh jaksa penutut umum dari pihak korban dan juga penasihat hukum, dari pihak

---

[16] Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,* … …, h. 13.
[17] Hari Sasangka & lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,* ... ... , h.13.

terdakwa dalam perkara tindak pidana asusila di bawah umur telah mengajukan alat bukti.

- 1 (satu) potong baju milik Aulia Ningsih, warna pink bermotif kembang merk Zia
- 1 (satu) potong celana dalam milik Aulia Ningsih, warna pink
- 1 (satu) buah DVD video pengakuan Aulia Ningsih yang intinya bahwa vagina Aulia Ningsih dimasukin alat kelamin (penis) milik Saefullah Als Saef Bin H.Sobari berdurasi 00:54 menit dan 07:17 menit.[18]

Penasihat hukum terdakwa dan atau terdakwa telah mengajukan alat bukti:

- CD
- Foto lokasi tempat tinggal terdakwa
- Lampiran dukungan masyarakat perkara Ust.Saefullah[19]

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban Aulia Ningsihlahir di Serang pada tanggal 14 Juli 2012
- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar jam 09:00 Wib bertempat kamar rumah terdakwa dikampung tanjung Rt. 003 Rw. 001 Desa Sambilawang kec. Waringinkurung Kab. serang, terdakwa telah menyetubuhi anak korban Aulia Ningsih yang berusia 04 (empat) tahun sesuai dengan akte

[18] Putusan,*(Nomor,671/Pid.Sus/2016/PN.Srg)*,h.2.
[19] *Putusan*, … …, h.2.

kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pemerintah Kabupaten Serangyang ditanda tangani oleh Drs. H.Agus Ma'mun,Mpd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dengan cara awalnya datang kerumah terdakwa diantar oleh saksi Halimah Binti M.Tholib kerumah terdakwa untuk bermain dengan Kiki (anak terdakwa), setelah itu anak korban ditinggal dirumah terdakwa bersama kiki, setelah itu saksi Halimah pulang kerumah, kemudian sekitar jam 10.00 Wib pada saat anak korban bermain dengan kiki, terdakwa mendekati anak korban dan menarik tangan anak korban dengan paksa setelah itu menyuruh anak korban tiduran dan menutup mata anak korban, lalu terdakwa langsung memasukan alat kelamin terdakwa kedalam vagina anak korban sehingga vagina anak korban berdarah.

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa juga menakut–nakuti anak korban sambil berkata untuk tidak bilang dengan siapapun dan mengancam akan menyunat anak korban bercerita kepada kedua orang tua kandung anak korban.
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.30 Wib terdakwa menyuruh kiki untuk mengantarkan pulang anak korban dan anak korban pulang sambil menjinjing celana dalam anak korban yang belum sempat dipakai kembali.[20]

[20] *Putusan*, … … h.2.

C. Syarat Saksi Tindak Pidana Asusila di Bawah Umur

Pengertian keterangan saksi dirumuskan dalam pasal 1 butir 27 KUHAP yang menyatakan bahw*a keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuanya itu.*[21] Tampak ada tiga tolak ukur tanggung jawab keterangan saksi, yakni

(a) Melihat

(b) Mendengar, dan

(c) Mengalami.

Instrument alat ukur itu adalah mata, telinga, dan perasaan yang semuanya bersifat indrawi normal. Opini sebagai hasil rumusan olah piker yang menjadi pendapat, asumsi, pernyataan, analisis atau kesimpulan dari saksi bukanlah bernilai alat bukti sehingga karena itu harus segera ditolak oleh penyidik pada saat penyidikan, dan hakim yang memimpin sidang atau oleh penutut umum dan atau advokat. Oleh sebab itu, yang menjadi dasar alat pembuktian adalah narasi deskriptif representasi peristiwa, kejadian, atau situasi yang nyata berlangsung dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan dialami sendiri oleh saksi. Karena itu, saksi tidak perlu membuat konstruksi kejadian dengan formulasi pendapat dan analisisnya. Bahkan, untuk itu pun tidak perlu dilakukan oleh penyidik, sebab justru bagian itu yang menjadi tugas JPU, advokat, dan hakim di persidangan. Penyidik bisa juga

[21] Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, … …, h.263.

memerintahkan agar dilakukan rekontruksi kejadian perkara dengan melibatkan para saksi dan tersangka, tetapi itu bukan rekonstruksi pendapat hukum, melainkan representasi menghadirkan reka ulang untuk dibuat melengkapi dokumentasi alat–alat bukti, Pasal 1 butir 26 merumuskan:

Saksi adalah yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.[22]

Kualifikasi dapat memberikan keterangan berarti sebagai syarat hukum yang harus dipenuhi agar keterangannya bernilai alat bukti yang sempurna. Hukum acara mengatur sekurang – kurangnya ada 5 (lima) syarat selain tiga alat ukur inderawi yang tersebut diatas itu, yaitu sebagai berikut:

a. Wajib disumpah atau berjanji (pasal 160 ayat 3 dan 4). Saksi yang penganut agama Islam biasanya bersumpah, tetapi mereka yang berkeyakinan Kristen Protestan tidak mau disumpah melainkan berjanji, sedangkan penganut Katolik lazimnya bisa disumpah, tetapi ada juga yang mau hanya berjanji. Penganut agama Hindu dan Budha atau agama/ kepercayaan lain lazimnya disumpah, atau sekurang – kurangnya hakim hanya menanyakan saksi bersangkutan untuk memilih bersumpah atau berjanji. Pada intinya, sumpah atau janji sebagai penguat (*promissoris*) kepada keterangan yang akan diberikannya sesudah itu sehingga dia terikat tanggung jawab pribadi terhadap kebenaran dari semua yang akan diterangkannya.

[22] Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, … …, h.264.

Bilamana sumpah / janji itu diperintahkan hakim juga supaya diberikan sesudah ia memberikan keterangan (*assertoris*), maka manfaat sumpah/janji itu menjadi tambahan kekuatan pembenar terhadap keterangan yang telah diberikannya. Bunyi sumpah/janji itu sendiri akan dibacakan oleh hakim supaya diulangi saksi dengan didampingi seorang penyumpah menurut agamanya sambal memegang al–quran atau kitab sucinya diatas kepala saksi sebelum dia akan memberikan keterangan diruang sidang pengadilan (penganut budha biasanya melakukan sumpah sambil membakar hio) "*Demi allah saya bersumpah/ berjanji, bahwa saya akan mengatakan yang sebenarnya tidak lain dari padan yang sebenarnya*." Substansi isi sumpah itu secara formal menunjukan bahwa kebenaran yang akan diterangkan mengandung risiko sanksi selain tanggung jawab diri pribadinya terhadap yang Illahi didalam hati nuraninya, tetapi juga ada sanksi hukum pidana menurut Pasal 242 KUHP (pidana materiil) dengan ancaman hukuman penjara 7 – 9 tahun (Pasal 174 KUHAP juga mengatur keterangan saksi yang disangka palsu, harus dicatat dalam berita acara sidang). Sanksi ini juga secara epistemologis metodologis menjadi justifikasi tolak ukur pembenar kepastian representasi fakta peristiwa dan keadaan objektif yang dibuktikan.

b. Saksi harus cakap bertindak (*bevoegd*) dan wenang (bekwaam), dalam arti bukan anak dibawah umur (15 tahun atau belum kawin), bukan orang sakit ingatan/jiwa (dengan keterangan dokter). Mereka ini tetap bisa memberikan keterangan tanpa disumpah (Pasal 171 *jo.* 185 (7)), namun tidak bernilai sebagai keterangan saksi, melainkan bisa sebagai penambah alat bukti lainnya.

c. Tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda dalam tiga garis lurus ke atas – bawah dengan (para) terdakwa (pasa l68) juga bukan suami atau istri, meskipun sudah bercerai. Mereka ini dapat mengundurkan diri dari saksi, tetapi bisa juga tetap memberikan keterangan bila mana hukum mengharuskannya. Tampak ada ada yang mau dihindarkan di sini, yakni subjektivitas dan sikap emosional dari saksi yang bisa berakibat keterangannya jadi bias dan tidak objektif. Tetapi penilaian itu bisa diberkan oleh hakim, JPU, dan advokat. Sehingga yang menjadi tolak ukurnya adalah keharusan kepentingan tuntutan hukum, misalnya mereka sebagai saksi pelapor. Termasuk disini juga hubungan pekerjaan dan jabatan yang mengharuskan mereka menyimpan rahasia (pasal 170), tetapi hakim dapat menentukan sah/tidaknya alasan itu.

d. Minimal dua atau lebih keterangan saksi yang memenuhi syarat hukum (pasal 185 ayat 2). Ini masih dalam kaitan yang sama dengan prinsip *unus testis nullum testem*, satu saksi saja bukanlah saksi. Namun, bilamana hanya ada satu saksi saja, maka bukan berarti tidak sah, melainkan menilai pembuktiannya harus dikuatkan dengan alat – alat bukti lain yang sah dan berkekuatan hukum (ayat 3 – 4).

e. Kualitas keterangan saksi itu harus dinyatakannya di persidangan (Pasal 185 ayat1). Lalu bagaimana bila saksi merasa harus mencabut keterangannya dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan sehingga keterangannya di sidang menjadi bertentangan dengan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).

Ini sering kali terjadi di persidangan. Dalam praktiknya, hakim akan mempertanyakan ulang sebab dan alasan perbedaan atau pencabut keterangan itu (pasal 163 *jo.* 174). Apakah karena ada paksaan berupa tekanan mental atau tidak atau karena dia sakit ketika itu, alasan itu harus dicatatkan dalam berita acara sidang. Mencabut keterangan itu sendiri memang menjadi hak saksi, tetapi pada akhirnya penilaian tentang itu akan diberikan nanti oleh hakim, JPU (Jaksa Penuntut Umum), dan advokat dengan mengajukan pertimbangan masing – masing kedalam analisis hukum sebelum putusan pengadilan ditetapkan.[23]

Dikenal juga adanya jenis saksi yang memberatkan (*a charge*) jika kesaksian itu berisikan keterangan yang akan semakin menguatkan bukti terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Sebaliknya, disebut saksi yang meringankan (*a de charge*) bila mana keterangan saksi itu akan bertujuan melepaskan tersangka dari tuduhan sebagai pelaku pidana, adalah menjadi bagian dari hak tersangka untuk dapat mengajukan saksi *a de charge* agar diperiksa dan dibuat BAP (Beita Acara Persidangan) dalam tahap penyidikan dan juga pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Saksi yang memberikan keterangan, tetapi tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa disebut sebagai *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, misalnya mendengar dari orang yang mengalaminya, bisa digunakan untuk memperkuat alat bukti lainnya, asal saja keterangan itu tidak sekedar pendapat (opini) atau reka – rekaan (pasal 185 ayat 5).

[23] Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, … …, h.264-266.

KUHAP juga memberikan pedoman teknis penilaian keterangan saksi, yakni dengan sungguh – sungguh memperhatikan (pasal 185 ayat 6).

a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
b. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lain
c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu
d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.[24]

Persesuaian yang harus dinilai itu berarti sebagai konsistensi akurasi yang valid, ditambah dengan alasan cara hidup dan kesusilaan sebagai legitimasi rasional dan sebagai representasi kredibilitas, menunjukan penilaian itu otentik. Pembuat KUHAP rupanya melihat cara *hidup susila baik* sebagai alasan bahwa seseorang itu dapat dipercaya atau tidak. Dengan pedoman itu, maka secara epistemologis metodologis merupakan tolak ukur justifikasi rasional yang objektif representatif agar kualitas kebenaran yang ditemukan dari keterangan saksi itu dapat dipercaya (*credible, credential*), akurat, valid, dan otentik. Sekali lagi, hukum acara mau menunjukan dirinya sebagai ilmu, dan bahwa kualitas temuan kebenarannya juga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah kepada kalangan ahli dan komunitas ilmuwan lainnya.[25]

---

[24] Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, … …, h.266.
[25] Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, … …, h. 266-267.

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang – undang yang berlaku (Penjelasa Pasal 159 ayat 2 KUHAP). Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan (Pasal 159 ayat 2 KUHAP). Perintah menghadapkan saksi di persidangan tersebut bila perlu dengan pengawalan polisi negara. Pasal 224 KUHP memberikan ancaman kepada saksi, saksi ahli atau juru Bahasa. Yang sengaja tidak memenuhi kewajiban hukum yang diletakan kepadanya, dengan dikenakan pidana:

1. Di dalam perkara pidana maksimum 9 (Sembilan) bulan penjara
2. Didalam perkara perdata maksimum 6 (enam) bulan penjara.[26]

D. Mekanisme Penetapan Saksi Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Asusila Dibawah Umur

Majelis hakim yang menangani perkara No. 671/Pid.Sus/2016/Pn.Srg. telah memanggil kedua belah pihak untuk menghadap kepersidangan kemudian majelis hakim berusaha memanggil kedua belah pihak saksi secara sah dan patut sebagai alat bukti persidangan. Adapun mekanisme/proses saksi dalam persidangan yakni.

[26] Hari Sasangka & lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, ... , h. 23.

1. Pemanggilan Terhadap Saksi

a. Menurut pasal 146 ayat 2 dan pasal 227 KUHAP

Pemanggilan terhadap saksi, dilakukan oleh penuntut umum yang harus memuat tanggal, hari serta jam sidang serta perkara apa yang ia panggil, harus sudah di terima saksi selambat–lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang. Pemanggilan dilaksanakan di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman terkhir. Petugas yang melaksanakan pemanggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan tersebut telah diterima yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan. Bila yang di panggil tidak mau menandatangani maka petugas harus mencatat. Apabila yang dipanggil tidak dapat risalah satu tempat sebagaimana dimaksud, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa dan bila diluar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat dimana orang yang dipanggil biasa berdiam. Bila tidak berhasil surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan.

b. Menurut peraturan mentri kehakiman

Menurut peraturan mentri kehakiman Nomor M.04-UM.01.06 tahun 1983 tentang tata cara penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara Pasal 23 disebutkan, Pengeluaran tahanan untuk sidang pengadilan (hal ini

dimungkinkan tahanan sebagai saksi), surat panggilan harus diterima oleh Kepala Rumah Tahanan Negara selambat – lambatnya 1x24 jam sebelum sidang.[27]

2. Sumpah Saksi

Bunyi sumpah saksi adalah bahwa ia sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 160 ayat 3 KUHAP). Sumpah saksi bisa diberikan sebelum saksi memberikan keterangan (promissoris) atau sesudah saksi memberikan keterangan baru dikuatkan dengan sumpah (assertoris). Demikian bunyi pasal 160 ayat 3 dan 4 KUHAP. Sumpah bagi seorang saksi untuk berkata benar. Oleh karena itu sebaiknya dilakukan penyumpahan sebelm seorang saksi memberikan keterangan. Bagi seorang yang agamanya tidak memperbolehkan bersumpah, sumpah tersebut diganti dengan berjanji (Staatsblad 1920 Nomor 69 pasal 5). Keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah atau janji merupakan alat bukti. Jika keterangan tersebut diberikan tanpa mengucapkan sumpah atau janji bukan merupakan alat bukti, tetapi hanya merupakan keterangan saja yang menguatkan keyakinan hamkim. Pengucapan sumpah atau janji bisa dilakukan di luar sidang dan hakim dapat menunda pemeriksaan atas saksi tersebut. Pengucapan sumpah atau janji tersebut dihadiri panitera dengan pembuat berita acara (Pasal 223 KUHAP).[28]

Terhadap saksi yang tidak mau bersumpah atau berjanji tanpa alasan, pemeriksaan tetap dilakukan. Terhadap saksi tersebut bisa dilakukan penyanderaan di

---

[27] Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, ... , h. 22.
[28] Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, ... , h. 30.

dalam RUTAN yang paling lama 14 (empat belas) hari berdasarkan penetapan ketua majelis hakim. Apabila waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lampau, maka keterangan yang diberikan merupakan keterangan saja, yang menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 KUHAP dengan penjelasan).

3. Urut – urutan yang mengajukan pertanyaan

a. Penutut umum atau penasihat hukum boleh bertanya kepada para saksi dengan perantaraan hakim ketua sidang. Hakim ketua sidang bisa menolak pertanyaan yang diajukan oleh penutut umum atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya (pasal 164 KUHAP). Dalam praktek baik penutut umum atau penasihat hukum boleh bertanya kepada saksi secara langsung. Apabila pertanyaan, tersebut tidak relevan, hakim ketua baru memeringatkan untuk tidak bertanya seperti itu.

b. Urut – urutan yang memberikan pertanyaan adalah hakim ketua sidang dan angota, penutut umum baru penasihat hukum atau terdakwa. (Pasal 165 KUHAP).[29]

4. Larangan – Larangan Didalam Mengajukan Pertanyaan

Dalam ketentuan pasal 166 KUHAP, disebutkan bahwa pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada saksi. Pertanyaan yang bersifat menjerat adalah pertanyaan mengenai suatu perbuatan atau tindak pidana yang tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah olah dinyatakan oleh saksi. Ketentuan ini mencerminkan bahwa keterangan saksi harus diberikan secara bebas di

[29] Hari Sasangka & lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,* ... ... ,h.31.

persidangan di semua tingkat pemeriksaan (penjelasan pasal 166 KUHAP). Contoh pertanyaan yang menjerat kepada saksi, “jadi terdakwa ini yang mengambil uang saudara?”. Padahal saksi tidak menyatakan bahwa terdakwa yang mengambil uangnya, karena pada waktu itu ia sedang bepergian (tidak berada di tempat).Sebenarnya yang seharusnya dilarang tidak hanya pertanyaan yang bersifat menjerat saja, tetapi juga pertanyaan–pertanyaan; (1) bersifat mengarahkan (2) memberikan alternatif (3) menyebut kualifikasi yang di dakwakan.

a. Pertanyaan yang bersifat mengarahkan, “yang dilakukan kepada saksi Aulia apakah memperkosa”. Seharusnya bunyi pertanyaan adalah, apa yang dilakukan terdakwa kepada saksi?
b. Pertanyaan yang bersifat memberi alternatif, “yang dilakukan terdakwa kepada saksi, memaksa atau memukul”. Seharusnya bunyi pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ?
c. Pertanyaan yang yang menyebut kualifikasi, “siapakah yang memperkosa Aulia? memperkosa merupakan hal yang harus dibuktikan. Jadi pertanyaan kepada saksi harus mengenai perbuatan apa yang dilakukan terdakwa, sehingga jawabnya misalnya memasukan alat kelamin.[30]

5. Keterangan Yang Diberikan Oleh Saksi Harus Bersifat Bebas.

Saksi di dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan haruslah bebas (Pasal 153 ayat 2 huruf b KUHAP). Dalam pemeriksaan penyidik atau penutut umum tidak boleh mengadakan tekanan bagaimanapun bentuknya, lebih - lebih di

[30] Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, ... ,h. 32.

dalam persidangan. Tekanan tersebut misalnya ancaman dan sebagainya menyebabkan saksi menerangkan hal yang berlainan dari pada hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan yang bebas (penjelasan pasal 166 KUHAP). Pemeriksaan oleh penutut umum sudah tidak dikenal lagi dalam system KUHAP, karena penutut umum sudah tidak berwenang lagi melakukan penyidikan lanjutan. Dulu dalam RUU-HAP memang ada ketentuan yang menyatakan penutut umum bisa melakukan penyidikan lanjutan. Rupanya ketika dibahas di DPR-RI, penjelasan pasal 166 KUHAP lupa disesuaikan. Apabila dirasa saksi memberikan keterangan akan merasa tertekan dengan kehadiran saksi lainnya, maka saksi yang lain tersebut bisa dikeluarkan dari ruang sidang (Pasal 172 KUHAP). Demikian pula bila saksi merasa tertekan dengan kehadiran terdakwa, maka terdakwa tersebut dikeluarkan dari ruang sidang. Pemeriksaan tersebut baru boleh dilanjutkan bila keterangan saksi tersebut diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 173 KUHAP). Maksud ketentuan tersebut, agar terdakwa bisa memberikan tanggapan.[31]

6. Hak Terdakwa Dalam Pemeriksaan Saksi

Setiap saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya (Pasal 164 ayat 1 KUHAP). Tidak ada ketentuan yang mengharuskan terdakwa untuk membenarkan keterangan saksi, oleh karena itu terdakwa boleh membantah. Bahkan untuk itu terdakwa berhak mengajukan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka (Pasal 165 ayat 4 KUHAP). Dengan demikian baik saksi yang meringankan (*a de charge*) atau yang

[31] Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, ... ,h. 33-34.

memberatkan (*a charge*) bagi terdakwa, yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penutut umum bisa dihadirkan. Hakim berkewajiban untuk mendengarkan saksi tersebut. (Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP).[32]

Mengenai pengajuan saksi ada SEMA Nomor 2 tahun 1985 yang menyatakan Mahkamah Agung berpendapat tanpa mengurangi kewenangan hakim dalam menentukan jumlah saksi–saksi mana yang dipanggil untuk hadir di sidang pengadilan, juga terdakwa atau penasihat hukum untuk kepentingan pembelaannya, hendaknya hakim mensleksi secara bijaksana terhadap saksi untuk hadir di persidangan. Karena tidak ada keharusan hakim untuk memeriksa seluruh saksi yang ada dalam berkas perkara.

Dari beberapa penjelasan teori yang telah dipaparkan di atas pada bab ini, dapatlah keterangan saksi itu menjadi sebuah pembuktian yang sangat kuat dan mempunyai kekuatan hukum jika unsur–unsur saksi ada didalamnya yakni, melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa itu terjadi, lalu bersumpah pada persidangan dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.

---

[32] Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, ...* ,h. 35.